



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iwan Bin Taufiq**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 16 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karanganyar RT. 011 RW. 003 Desa Kedungwungu
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Iwan Bin Taufiq Tidak Ditahan oleh Penyidik lalu ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Bin Taufiq bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Bin Taufiq dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 11492591/JB/2021, atas nama pemilik : TRI RIZKI RAMADANI FEBRIAN, alamat : RT 020 RW 005 Ds. Tarikolot Kec. Palasah Kab. Majalengka
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua (asli);
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk/tipe : HONDA/H1B02N41LO A/T (Beat), warna : Merah-Hitam, tahun : 2021, nopol : E-2403-UO, noka : MH1JM8114MK559814, nosin : JM81E1562014;Dikembalikan kepada saksi Tatang Koswara Bin Dadang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua (palsu);
 - 1 (satu) buah mata kunci palsu / astag;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Iwan Bin Taufiq bersama sama dengan Sdr. Nurul (DPO), Pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Perumahan Leuwilaja B No. 8 RT 003 RW 001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas , berawal ketika pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB terdakwa IWAN bin TAUFIQ bersama dengan Sdr. NURUL (DPO) berangkat dari Indramayu menuju Majalengka menggunakan sepeda motor Honda Beat Tanpa Nomor Polisi Warna merah (DPB) milik terdakwa IWAN bin TAUFIQ dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, sesampainya di wilayah kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka, terdakwa IWAN bin TAUFIQ bersama dengan Sdr. NURUL (DPO) mencari-cari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sekira jam 03.00 WIB terdakwa IWAN bin TAUFIQ dan Sdr. NURUL (DPO) tiba di Perumahan Leuwilaja B No. 8 RT 003 RW 001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dan melihat ada 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk/tipe : Honda/H1B02N41LO A/T (Beat), warna : Merah-Hitam, tahun : 2021, nopol : E-2403-UO, noka : MH1JM8114MK559814, nosin : JM81E1562014 beserta 1 (satu) buah helm warna hitam yang terparkir di garasi rumah milik saksi TATANG KOSWARA Bin DADANG, kemudian terdakwa IWAN bin TAUFIQ dan Sdr. NURUL (DPO) pun berhenti didepan rumah tersebut, lalu terdakwa IWAN bin TAUFIQ menghampiri rumah tersebut sedangkan Sdr. NURUL (DPO) menunggu diluar untuk melihat situasi disekitar rumah, kemudian terdakwa IWAN bin TAUFIQ membuka/merusak gembok gerbang pagar kemudian masuk ke areal garasi, selanjutnya terdakwa IWAN bin TAUFIQ merusak rumah kunci kontak sepeda motor merek Honda/H1B02N41LO A/T (Beat), warna : Merah-Hitam, tahun : 2021, nopol : E-2403-UO, noka : MH1JM8114MK559814, nosin : JM81E1562014 yang hendak diambil tersebut sampai kontaknya ke posisi on dan bisa di starter, setelah itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl



terdakwa IWAN bin TAUFIQ membawa pergi sepeda motor dan 1 (satu) buah helm warna hitam tersebut meninggalkan rumah saksi TATANG KOSWARA Bin DADANG, kemudian terdakwa mengendari motor yang berhasil diambilnya tersebut menuju ke arah daerah Indramayu bersamasama dengan Sdr. NURUL (DPO);

- Bahwa terdakwa IWAN bin TAUFIQ bersama dengan terdakwa Sdr. NURUL (DPO) tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi TATANG KOSWARA bin DADANG;
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut diatas saksi TATANG KOSWARA bin DADANG menderita kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa IWAN bin TAUFIQ bersama sama dengan dengan saksi sdr. NURUL (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Iwan Bin Taufiq, Pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Perumahan Leuwilaja B No. 8 RT 003 RW 001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB Sdr. NURUL (DPO) berangkat dari Indramayu menuju Majalengka menggunakan sepeda motor Honda Beat Tanpa Nomor Polisi Warna merah (DPB) milik terdakwa IWAN bin TAUFIQ dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, sesampainya di wilayah kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka, Sdr. NURUL (DPO) mencari-cari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sekira jam 03.00 WIB Sdr. NURUL (DPO) tiba di Perumahan Leuwilaja B No. 8 RT 003 RW 001 Desa Leuwilaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dan melihat ada 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk/tipe : Honda/H1B02N41LO A/T (Beat), warna : Merah-Hitam, tahun : 2021, nopol : E-2403-UO, noka : MH1JM8114MK559814, nosin : JM81E1562014 beserta 1 (satu) buah helm warna hitam yang terparkir di garasi rumah milik saksi TATANG KOSWARA Bin DADANG, kemudian Sdr. NURUL (DPO) pun berhenti di depan rumah tersebut, lalu Sdr. NURUL (DPO) membuka/merusak gembok gerbang pagar kemudian masuk ke areal garasi, selanjutnya Sdr. NURUL (DPO) merusak rumah kunci kontak sepeda motor merek Honda/H1B02N41LO A/T (Beat), warna : Merah-Hitam, tahun : 2021, nopol : E-2403-UO, noka : MH1JM8114MK559814, nosin : JM81E1562014 yang hendak diambil tersebut sampai kontakannya ke posisi on dan bisa di starter, setelah itu Sdr. NURUL (DPO) membawa pergi sepeda motor dan 1 (satu) buah helm warna hitam tersebut meninggalkan rumah saksi TATANG KOSWARA Bin DADANG, kemudian Sdr. NURUL (DPO) mengendari motor yang berhasil diambarnya tersebut menuju ke arah daerah Indramayu yang selanjutnya terdakwa menerima dan menyimpan 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk/tipe : Honda/H1B02N41LO A/T (Beat), warna : Merah-Hitam, tahun : 2021, nopol : E-2403-UO, noka : MH1JM8114MK559814, nosin : JM81E1562014 tanpa disertai STNK dan BPKB beserta 1 (satu) buah helm warna hitam yang selanjutnya kan dijual kepada orang lain oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpan sepeda motor milik saksi TATANG KOSWARA Bin DADANG tanpa disertai dengan surat-surat yang resmi berupa STNK dan BPKB sepatutnya terdakwa dapat menduga diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut diatas saksi TATANG KOSWARA bin DADANG menderita kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa IWAN bin TAUFIQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tatang Koswara Bin Dadang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dikarenakan saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu berupa sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : E 2403 UO, tahun 2021, STNK atas nama istri Saksi yang bernama Tri Rizki Ramadani Febrian (atas nama isteri saksi);
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah saksi di Perumahan Leuwilaja B No.8 RT.003 RW.001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal mula kehilangannya yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib ketika Saksi akan berangkat kerja untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat yang sebelumnya berada didalam garasi rumah dan ternyata pada saat itu Sepeda Motor Honda Beat tersebut sudah hilang atau tidak ada di tempat dimana Saksi menyimpan Sepeda Motor Honda Beat tersebut, lalu saksi langsung memberitahu kejadian tersebut kepada Istri Saksi yang berada didalam rumah lalu Saksi dan Istri Saksi mencari Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan menanyakan kepada warga sekitar, namun tidak berhasil ditemukan kemudian saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kehilangan pada sekitar pukul 18.00 WIB sepeda motor tersebut saksi parkirkan di garasi rumah saksi disamping mobil CRV dan helm disimpan pada sebuah keranjang teras rumah, lalu sekitar pukul 24.00 WIB saksi mengunci pintu pagar rumah saksi kemudian saksi istirahat untuk tidur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi menemukan sebuah alat pencongkel yang saksi duga untuk membuka kunci gembok pintu pagar rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain ataupun Terdakwa untuk membawa atau meminjam sepda motor saksi tersebut pada saat itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat motor berupa BPKB motor sedang saksi agunkan ke BRI sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp.16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika sepeda motor saksi tidak dapat kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kardi Sohir Bin Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan saksi telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Merah;
- Bahwa saksi lupa pastinya kapan saksi mengamankan sepeda motor tersebut, seingat saksi pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WIB saksi dibangunkan oleh warga yang menerangkan telah mengamankan 1 (satu) unit motor tersebut di jalan gang Blok Senin Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi benar merupakan Kepala Rukun Tetangga didaerah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan warga melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan warga yang menemukan sepeda motor tersebut ditemukan ketika warga sedang keliling berjaga malam;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika sepeda motor yang ditemukan merupakan hasil dari kejahatan dan baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB disebuah garasi rumah yang berada di Perumahan Leuwilaja B No.8 RT.003 RW.001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut bersama rekan Terdakwa yaitu sdr. Nurul;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr. Nurul pada saat berada di Kabupaten Indramayu telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain, kemudian berangkat ke Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan berboncengan dengan sdr. Nurul;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Majalengka pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika ada motor di rumah saksi korban, tetapi ketika melintas Terdakwa melihat dari luar garasi besi rumah ada sepeda motor;
- Bahwa saksi dan sdr. Nurul mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan rumah saksi korban terlihat sepi seperti tidak ada penghuninya;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. Nurul mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mengorek atau mencungkil kunci gembok pintu pagar lalu setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci leter T, sedangkan sdr. Nurul menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengorek atau mencungkil gembok garasi rumah sekitar 10 (sepuluh) menit sekaligus menjebol kunci sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor rencannya sepeda motor akan dibawa ke Kabupaten Indramayu tempat Terdakwa dan sdr. Nurul tinggal;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Nurul mengambil sepeda motor dengan maksud untuk Terdakwa dan sdr. Nurul gunakan sendiri dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Nurul sedang membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut, bertemu dengan warga dan diteriaki dengan



berkata “maling...maling” hingga akhirnya Terdakwa tertangkap di daerah Sumberjaya;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama yaitu selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pemilik sepeda motor yang diambil baik untuk meminjam atau membawanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar STNK Dengan No: 11498591/JB/2021, Atas Nama Pemilik : TRI RIZKI RAMADAN FEBRIAN , Alamat: Rt 020 Rw 005 Desa Tarikolot Kec. Palasah Kab. Majalengka;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Roda Dua (asli);
3. 1 (satu) Buah Mata Kunci Palsi/astag;
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/tipe: HONDA/H1B02N41LO A/T (beat),Warna: Merah-hitam, Tahun: 2021, Nopol: E-2403-UO, Noka:MH1JM8114MK559814, Nosin: JM81E1562014;
5. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Roda Dua (palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor disebuah garasi rumah yang berada di Perumahan Leuwilaja B No.8 RT.003 RW.001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : E 2403 UO, tahun 2021, STNK atas nama istri Saksi yang bernama Tri Rizki Ramadani Febrian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan jika perbuatannya diawali ketika Terdakwa ketika bersama dengan sdr. Nurul di Kabupaten Indramayu dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, setelah menyepakatinya kemudian berangkat menuju Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan sdr. Nurul, sesampainya di Kabupaten Majalengka melintas dirumah saksi korban, dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkirkan didalam garasi rumah yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. Nurul mengambil sepeda motornya dengan cara Terdakwa menghampiri pagar rumah saksi korban kemudian mencongkel gembog pagar atau garasi rumah saksi korban setelah berhasil masuk kedalam garasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu membobol kunci sepeda motor dan membawanya pergi dari rumah saksi korban;

- Bahwa tugas Terdakwa pada saat itu yaitu mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang sdr. Nurul bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan rumah dalam keadaan sepi seperti tidak ada penghuninya;
- Bahwa Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan ketika sedang membawa sepeda motor kabur di daerah Sumberjaya;
- Bahwa dari keterangan saksi Kardi Sohir dipersidangan menerangkan jika saksi merupakan Kepala Rukun Warga yang pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WIB saksi dibangunkan oleh warga yang sedang berjaga malam atau ronda malam dan menerangkan telah mengamankan 1 (satu) unit motor tersebut di jalan gang Blok Senin Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika sepeda motor yang ditemukan adalah kepemilikan dari saksi korban yang telah hilang pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun rekannya Terdakwa baik untuk meminjam atau mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian kehilangan tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika sepeda motor saksi tidak dapat kembali kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Iwan Bin Taufiq** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasanya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa “*untuk dimiliki secara melawan hak*” dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor disebuah garasi rumah yang berada di Perumahan Leuwilaja B No.8 RT.003 RW.001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : E 2403 UO, tahun 2021, STNK atas nama istri Saksi yang bernama Tri Rizki Ramadani Febrian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika pada awalnya ketika Terdakwa sedang berada di Kabupaten Inderamayu telah bersepakat bersama dengan sdr. Nurul untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain, yang kemudian berangkat menuju Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, sesampainya di Kabupaten Majalengka, pada sekitar pukul 03.00 WIB melintas didepan rumah saksi korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkirkan didalam pagar atau garasi rumah yang terlihat dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya sehingga Terdakwa bersama dengan sdr.Nurul mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motornya dan hendak membawa kabur ke Kabupaten Inderamayu perbuatannya diketahui oleh orang lain atau warga sekitar, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap didaerah Sumberjaya Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : E 2403 UO, tahun 2021, adalah milik dari saksi korban yang dibeli saksi korban dengan atas nama isteri saksi korban yaitu atas nama Tri Rizki Ramadani Febrian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban sebelum terjadinya kehilangan, yaitu pada sekitar pukul 18.00 WIB sepeda motor tersebut saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban parkir di garasi rumah saksi korban disamping mobil CRV dan helm disimpan pada sebuah keranjang teras rumah, lalu sekitar pukul 24.00 WIB saksi korban mengunci pintu pagar rumah saksi korban kemudian saksi korban istirahat untuk tidur, dan baru mengetahui kejadian kehilangannya pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah memberikan izin baik kepada Terdakwa maupun rekan Terdakwa untuk meminjam atau membawa sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui jika baik Terdakwa maupun rekannya sdr. Nurul tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban ataupun keluarga saksi korban baik untuk meminjam atau membawa sepeda motor tersebut, dimana tujuan Terdakwa bersama sdr. Nurul mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa bersama dengan sdr. Nurul, yang nantinya akan dibawa ke Kabupaten Inderamayu untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan sdr. Nurul secara bergantian dikarenakan menurut Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika sepeda motor saksi tidak dapat kembali kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : E 2403 UO, tahun 2021, dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain, karenanya unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink,



Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan telah menerangkan jika perbuatannya diawali ketika Terdakwa sedang berada di Kabupaten Inderamayu bersama dengan rekan Terdakwa yaitu sdr. Nurul yang merupakan tetangga rumah tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Nurul bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor, lalu berangkat ke Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan berboncengan, yang sesampainya di Kabupaten Majalengka, melintas di rumah saksi korban, melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam pagar atau garasi rumah yang dalam keadaan terkunci gembok pagarnya. Karena melihat situasi rumah yang terlihat sepi seperti tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa dan sdr. Nurul berbagi tugas dimana Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor yang berada didalam pagar atau garasi rumah sedangkan sdr. Nurul bertugas mengawasi keadaan sekitar, hingga akhirnya Terdakwa dan sdr. Nurul berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, jika sebelum perbuatan dilakukan baik Terdakwa maupun rekannya yaitu sdr. Nurul telah bersepakat terlebih dahulu dengan maksud untuk memperlancar perbuatan dari Terdakwa dan rekannya tersebut, hingga maksud dari perbuatannya dapat terlaksana, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama dengan rekannya yaitu sdr. Nurul yang telah mengambil sepeda motor dirumah saksi korban, dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Nurul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, melintas didepan rumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dari balik pagar atau garasi besi yang sedang terparkir. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menghampiri rumah saksi korban kemudian mencongkel gembok pagar atau garasi rumah saksi korban dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mencongkel gembok hingga rusak dan pintu pagar atau garasi terbuka lalu Terdakwa masuk dan kembali mencongkel kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci leter T yang juga telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak sepeda motor berhasil dibobol kemudian Terdakwa membawanya kabur dari rumah saksi korban, dengan maksud untuk dibawa berasma dengan rekan saksi korban yaitu sdr. Nurul ke Kabupaten Indramayu tempat Terdakwa dan sdr. Nurul tinggal, akan tetapi pada saat sedang membawa kabur sepeda motornya diketahui oleh warga disekitar dan diteriaki dengan berkata “maling...maling”, hingga akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan didaerah sekitar Sumberjaya Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 11492591/JB/2021, atas nama pemilik : TRI RIZKI RAMADANI FEBRIAN, alamat : RT 020 RW 005 Ds. Tarikolot Kec. Palasah Kab. Majalengka
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua (asli);
3. 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk/tipe : HONDA/H1B02N41LO A/T (Beat), warna : Merah-Hitam, tahun : 2021, nopol : E-2403-UO, noka : MH1JM8114MK559814, nosin : JM81E1562014;

Sebagaimana keterangan saksi korban dipersidangan yang mengakui jika sepeda motor yang telah diambil Terdakwa sebagaimana yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah kepemilikan dari saksi korban yang hilang, yang telah pula diperlihatkan bukti-bukti surat kepemilikannya, karenanya terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Tatang Koswara Bin Dadang;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua (palsu);
2. 1 (satu) buah mata kunci palsu / astag;

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam kejahatannya, karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berusia relatif masih muda, sehingga diharapkan masih dapat merubah dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Bin Taufiq** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 11492591/JB/2021, atas nama pemilik : TRI RIZKI RAMADANI FEBRIAN, alamat : RT 020 RW 005 Ds. Tarikolot Kec. Palasah Kab. Majalengka
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua (asli);
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk/tipe : HONDA/H1B02N41LO A/T (Beat), warna : Merah-Hitam, tahun : 2021, nopol : E-2403-UO, noka : MH1JM8114MK559814, nosin : JM81E1562014;Dikembalikan kepada saksi Tatang Koswara Bin Dadang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua (palsu);
 - 1 (satu) buah mata kunci palsu / astag;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H.